

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 75 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA
PELATIHAN PENGADAAN**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan akreditasi dan surveilen lembaga pelatihan pengadaan, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN.**

KESATU : Ketentuan pada Diktum Keempat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014.

KEDUA : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tim Pelaksana Akreditasi dan Surveilen Lembaga Pelatihan Pengadaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA AKREDITASI DAN SURVEILEN LEMBAGA
PELATIHAN PENGADAAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Agus Prabowo	- -
2.	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	-
3.	Ketua	:	Jhon Piter H. Situmorang	-
4.	Anggota	:	1. Salusra Widya 2. M. Iskandarsyah 3. Hedy Yudiyatna 4. Harry Sri Kahartan 5. Miftah Irfaniah 6. Erwin Sondang S 7. Rizky Arimawati 8. Thanthawi Jauhari 9. Intan Dana Lestari 10. Firmansyah 11. Erin Pratiwi Yulianti 12. Katriasih Dwi Hartati 13. Mira Erviana 14. Andri Priyo Utomo 15. Resa Anggriani	500.000 - - - - 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pelatihan Kompetensi;
5. PPK Direktorat Pelatihan Kompetensi;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.